



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor Nomor 009/PP.04.1-BA/5203062001/2023 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Kecamatan Sukaulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

:1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SETANGGOR KECAMATAN SUKAUMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT :Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Setanggor

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SETANGGOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR KECAMATAN SUKAULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Gylang Pratama	L
2	Heni Herawati	P
3	L. Kusuma Hadi	L
4	Nia Mei Lestari	P
5	Raeni Raspati	P
6	Rohayatun	P
7	Yunus Saputra	L
TPS 002		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Amrita Rahayu Putri	P
2	Baiq Anita Yuliana	P
3	Baiq Inten Diah Witari	P
4	L. Ilham Hidayat	L
5	L. Kusuma Jayadi	L
6	L. Satrialit Sulaiman	L
7	L. Setie Nate	L
TPS 003		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Hamid	L
2	Ahmad Jaelani	L
3	Galuh Faesal	L
4	Hamzan Wadi	L

5	M. Abdul Manan	L
6	Mita Dega Sari	P
7	Nisa Januwarti	P
TPS 004		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Baiq Nirsantuni	P
2	Baiq Nurhidayati	P
3	Ediawan	L
4	Jaelani	L
5	L. Wahyu Kudsiyarte	L
6	L. Yuda Anggara	L
7	Lalu Surya Kencana	L
TPS 005		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahmad Juswandi	L
2	Ayu Utari	P
3	M. Ikhsan Cahyadi	L
4	Muhamad Fauzi	L
5	Satriawan	L
6	Suherman	L
7	Yusrul Khotimah	P
TPS 006		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ahlul Fikri Amerul Huda	L
2	Hazlinda	P
3	Muh Zainal Aripin	L
4	Putra Wijaya	L
5	Sri wahyuni	P
6	ST Radiah	P
7	Yuhendar Evendi	,L
TPS 007		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdullah	L
2	Ahmad Saupi	L
3	Azwan Efendi	L
4	Kadarusman Ali Putra	L
5	Dita Aditya SM	P

6	M. Zamani Muhsin	L
7	Nasruddin	L
TPS 008		
No	Nama	Jenis Kelamin
1	Indriawan Apriadi	L
2	Ira Rahmawati	P
3	Mukhtar	L
4	Mustamil Arifin	L
5	Sukirman	L
6	Zulfadli	L
7	Zulkipli	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETANGGOR,


SAIFUL BAHRI, S.S.